



PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
SAKA DANA MULIA
Jl. Jendral Sudirman No. 857 - 858 Dersalam Kudus
Telp / Fax : (0291) 4252111



SURAT PEMBAYARAN TA'WIDH (GANTI RUGI)

*" Menunda- nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu
Adalah suatu kezaliman" (Hadist Nabi Riwayat Jama'ah)*

Pada hari ini, Sabtu tanggal 29 April 2017, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Umur :
Pekerjaan :
Alamat :
No. Pembiayaan :
No. Kontrak :

Bertindak sebagai Nasabah PT. BPRS Saka Dana Mulia, dengan ini bersedia untuk membayar ta'widh kepada PT. BPRS Saka Dana Mulia apabila terjadi keterlambatan kewajiban pembayaran oleh Nasabah kepada Bank setiap bulannya sebagai pengganti biaya penagihan.

Demikian surat pernyataan kesediaan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Direksi,

Kudus, 29 April 2017

Nasabah,

AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH
NO.150-01-00781/IV/2017

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

“Dan Allah SWT telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba”
(QS. Al-Baqarah : 275)

Perjanjian Pembiayaan Murabahah ini dibuat dan ditandatangani pada hari ini, tanggal _____ bulan _____ tahun _____ oleh dan antara pihak-pihak :

I. Nama :
No: KTP :
Dalam hal yang diuraikan dibawah ini, bertindak selaku Direktur Utama dari, dan karenanya berdasarkan surat kuasa Direksi nomor 15/198/DPbS/IDABS/Sm tanggal 18 September 2013 sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah SAKA DANA MULIA, berkedudukan di Kabupaten Kudus, Propinsi Jawa Tengah, berdasarkan Akta Pendirian Nomor 10 tanggal 04 Januari 2012, dibuat dihadapan Lafita Katiri, S.H; Notaris/PPAT di Kudus dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI sebagaimana ternyata dari Surat Keputusan tanggal 23 November 1998 Nomor C:561.HT/03.02 Tahun 1998, ini bertepatan dengan jual-beli murabahah ini.
Selanjutnya disebut : **PIHAK PERTAMA, atau BANK.**

IIA Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
Nomor KTP :
Berlaku Hingga :
Pekerjaan :
Alamat :
Untuk melakukan tindakan hukum ini telah mendapat persetujuan dari istri yang turut hadir/memberikan kesaksian yaitu:
Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
Nomor KTP :
Berlaku Hingga :
Pekerjaan :
Alamat :
Selanjutnya disebut : **PIHAK KEDUA, atau NASABAH.**

Para pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, NASABAH telah mengajukan permohonan pembiayaan kepada BANK untuk membeli barang sebagaimana didefinisikan dalam perjanjian ini, dan berdasarkan permohonan NASABAH tersebut BANK menyetujui, dan perjanjian ini mengikatkan diri untuk membeli, menyediakan, dan selanjutnya menjual barang tersebut kepada NASABAH sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta syarat-syarat yang ditetapkan dan di atur dalam perjanjian ini.
2. Bahwa berdasarkan ketentuan syariah, pembelian barang oleh BANK dari pemasok dan penjualan barang tersebut oleh BANK kepada NASABAH berlangsung menurut ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
 - a. NASABAH untuk dan atas nama BANK membeli barang dari pemasok, sesuai dengan permohonan dan untuk memenuhi kepentingan NASABAH berdasarkan harga beli BANK yang telah disepakati bersama oleh BANK dan NASABAH, dan selanjutnya BANK menjual dengan harga jual BANK kepada NASABAH yang juga disepakati oleh BANK dan NASABAH, tidak termasuk biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini.
 - b. Penyerahan barang tersebut dilakukan langsung oleh pemasok kepada NASABAH dengan sepengetahuan dan persetujuan BANK dan NASABAH.
 - c. Dalam jangka waktu yang disepakati BANK dan NASABAH, NASABAH membayar harga pokok yaitu harga beli barang oleh BANK dari pemasok ditambah margin keuntungan yang diperoleh

BANK, sehingga karenanya, sebelum NASABAH melunasi pembayaran harga jual kepada BANK, NASABAH berutang kepada BANK. Selanjutnya, kedua belah pihak sepakat untuk membuat dan menandatangani Surat Perjanjian ini yang selengkapnya sebagai berikut:

Pasal 1 DEFINISI

Dalam perjanjian ini, yang dimaksud dengan :

1. **"Pembiayaan Murabahah"**
adalah jual-beli antara NASABAH sebagai pemesan untuk membeli, dan BANK sebagai penyedia barang yang berasal dari milik pihak ketiga, yang didalam perjanjian jual-belinya dinyatakan dengan jelas dan rinci mengenai barang, harga beli BANK dan harga jual BANK kepada NASABAH untuk membayar harga jual BANK tersebut secara tangguh, baik secara sekaligus (lumpsum) atau secara angsuran.
2. **"Barang"**
adalah barang yang menjadi objek dalam perjanjian jual-beli al Murabahah ini, yang meliputi segala jenis atau macam barang yang dihalalkan oleh syariah, baik zat maupun cara perolehannya.
3. **"Pemasok atau suplier"**
adalah pihak ketiga yang ditunjuk atau disetujui oleh BANK untuk menyediakan barang yang akan dibeli oleh BANK dan selanjutnya akan di jual kepada NASABAH.
4. **"Harga beli"**
adalah sejumlah uang yang dikeluarkan BANK untuk membeli barang dari pemasok yang diminta oleh NASABAH dan disetujui oleh BANK, berdasar surat persetujuan prinsip dari BANK kepada NASABAH, yang termasuk di dalamnya biaya-biaya langsung yang terkait dengan pembelian barang tersebut.
5. **"Keuntungan"**
adalah keuntungan BANK atas terjadinya jual-beli al-Murabahah ini yang disetujui oleh BANK dan NASABAH yang ditetapkan dalam perjanjian ini.
6. **"Harga jual"**
adalah harga beli ditambah dengan sejumlah keuntungan Bank yang disepakati oleh Bank dan NASABAH yang ditetapkan dalam perjanjian ini.
7. **"Surat Pengakuan Utang"**
adalah surat pengakuan yang dibuat dan ditandatangani oleh NASABAH yang menyatakan bahwa NASABAH mempunyai utang yang harus dilunasi kepada BANK mengakui dan menerima pengakuan NASABAH tersebut sebesar jumlah yang tercantum di dalam surat pengakuan utang.
8. **"Dokumen Jaminan"**
adalah segala macam dan bentuk surat bukti tentang kepemilikan atau hak-hak lainnya atas barang yang dijadikan jaminan bagi terlaksananya kewajiban NASABAH terhadap BANK berdasarkan perjanjian ini.
9. **"Hari kerja Bank"**
adalah Hari Kerja BANK Indonesia
10. **"Cidera janji"**
adalah keadaan tidak dilaksanakannya sebagian atau seluruh kewajiban NASABAH yang menyebabkan BANK dapat menghentikan seluruh atau sebagian pembayaran atas harga beli barang termasuk biaya-biaya yang terkait, serta sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian ini menagih, dengan seketika dan sekaligus jumlah kewajiban NASABAH kepada BANK.

Pasal 2 POKOK PERJANJIAN

1. PIHAK PERTAMA berjanji dan mengikatkan diri untuk menjual Sebuah mesin gilingan tebu bekas untuk selanjutnya disebut "barang" dan menyerahkannya kepada PIHAK KEDUA, sebagaimana PIHAK KEDUA berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk membeli dan menerima barang tersebut dari PIHAK PERTAMA.
2. Jual-beli sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disepakati oleh kedua belah pihak saat ini dan seterusnya tidak berubah karena sebab apa pun, termasuk dan tidak terbatas pada terjadinya perubahan moneter, dengan harga jual BANK sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan harga beli NASABAH sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang ditetapkan berdasarkan harga beli BANK sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Nasabah menyetorkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (-) sebagai Urhun (Uang Muka) kepada PIHAK KEDUA.
3. Harga jual BANK tersebut pada ayat 2 tidak termasuk biaya-biaya administrasi, seperti biaya notaris, materai dan lain-lain sejenisnya, yang oleh kedua belah pihak telah disepakati dibebankan sepenuhnya kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 3
REALISASI PERJANJIAN

Dengan tetap memperhatikan dan mentaati ketentuan – ketentuan tentang pembatasan penyediaan fasilitas pembiayaan murabahah yang ditetapkan oleh yang berwenang, BANK berjanji dengan ini mengikatkan diri untuk melaksanakan perjanjian ini setelah NASABAH memenuhi seluruh persyaratan sebagai berikut:

1. telah menyerahkan kepada BANK surat atau formulir permohonan pesanan barang yang berisi rincian barang yang akan dibeli serta tanggal penyerahan barang yang dikehendaki berdasarkan perjanjian ini ;
 2. telah menyerahkan kepada BANK semua dokumen, termasuk tetapi tidak terbatas pada dokumen-dokumen jaminan yang berkaitan dengan perjanjian ini;
 3. telah menandatangani perjanjian ini dan perjanjian – perjanjian jaminan yang dipersyaratkan;
 4. telah membayar biaya – biaya yang berkaitan dengan pembuatan perjanjian ini;
 5. telah menyerahkan kepada BANK surat pengakuan utang sebagai surat sanggup untuk membayar lunas atas harga jual kepada BANK;
- Atas penyerahan surat-surat tersebut dari NASABAH kepada BANK, BANK wajib menerbitkan dan menyerahkan kepada NASABAH tanda bukti penerimaannya.

Pasal 4
PENYERAHAN BARANG

1. Berdasarkan syarat-syarat pembelian antara BANK dan pemasok, maka atas persetujuan dan sepengetahuan BANK, penyerahan barang dimaksud pada pasal 2 akan dilakukan langsung oleh pemasok kepada NASABAH.
2. Apabila pelaksanaan teknis pembelian barang oleh BANK dari pemasok dilakukan oleh NASABAH untuk dan atas nama BANK berdasarkan kuasa dari BANK, maka kuasa harus dibuat secara tertulis sesuai dengan ketentuan pasal 1795 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata.

Pasal 5
JANGKA WAKTU DAN CARA PEMBAYARAN

1. NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri kepada BANK untuk membayar harga jual barang sebagaimana tersebut pada pasal 2 perjanjian ini dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian ini sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) dengan cara mengangsur pada tiap-tiap bulan pada hari kerja BANK, sebesar Rp. _____ (_____) sesuai dengan jadwal dan besarnya angsuran yang ditetapkan dalam surat sanggup untuk membayar lunas sebagaimana yang dilampirkan pada dan karenanya menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian ini.
2. Bila tanggal jatuh tempo atau saat pembayaran angsuran jatuh tempo tidak pada hari kerja BANK, maka NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran kepada BANK pada hari pertama BANK bekerja kembali.

Pasal 6
PENGAKUAN UTANG DAN PEMBERIAN JAMINAN

1. Berkaitan dengan pembiayaan ini, selama harga jual BANK sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat 2 belum dilunasi oleh NASABAH dengan ini mengaku berutang kepada BANK sebagaimana BANK menerima pengakuan utang tersebut dari NASABAH sebesar harga atau sisa harga yang belum dibayar lunas oleh NASABAH.
2. Guna menjamin ketertiban pembayaran atau pelunasan utang tersebut pada ayat 1 tepat pada waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak berdasarkan perjanjian, maka NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk membuat dan menandatangani pengikatan jaminan dan menyerahkan barang jaminannya kepada BANK sebagaimana yang dilampirkan pada dan karenanya menjadi satu-kesatuan yang tak terpisahkan dari surat perjanjian ini.
3. Jaminan yang diberikan oleh NASABAH kepada BANK sesuai ketentuan ayat 2 diatas yaitu berupa;

Pasal 7

TEMPAT PEMBAYARAN

1. Setiap pembayaran atau pelunasan utang atau angsuran oleh NASABAH kepada BANK dilakukan di kantor BANK atau ditempat lain yang ditunjuk oleh BANK, atau dilakukan melalui rekening yang dibuka oleh dan atas nama NASABAH di BANK.
2. Dalam hal pembayaran dilakukan melalui rekening NASABAH di BANK, maka dengan ini NASABAH memberi kuasa yang tidak dapat berakhir karena sebab-sebab yang ditentukan dalam pasal 1813 Undang-undang Hukum Perdata untuk mendebet rekening NASABAH guna membayar/melunasi utang NASABAH.

Pasal 8

BIAYA, POTONGAN DAN PAJAK-PAJAK

1. NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menanggung segala biaya yang diperlukan berkenaan dengan pembuatan perjanjian ini, termasuk jasa Notaris dan jasa lainnya, sepanjang hal itu diberitahukan BANK kepada NASABAH sebelum ditanda-tanganinya perjanjian ini, dan NASABAH menyatakan persetujuannya.
2. Biaya – biaya tersebut meliputi :
 - a. biaya administrasi Rp 500.000,- dan harus dibayar dimuka
 - b. biaya materai Rp 100.000,- dan harus dibayar dimuka
 - c. biaya notaris / legalisasi Rp 1.000.000,- dan harus dibayar dimuka
 - d. biaya Asuransi Rp 1.000.000,- dan harus dibayar dimuka
3. Dalam hal NASABAH cidera janji tidak melakukan pembayaran/melunasi utangnya kepada BANK, sehingga BANK perlu menggunakan jasa penasihat Hukum/Kuasa untuk menanganinya, maka NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk membayar seluruh biaya jasa penasihat hukum, jasa penagihan dan jasa-jasa lainnya sepanjang hal itu dapat dibuktikan secara sah menurut Hukum.
4. Setiap pembayaran / pelunasan utang sehubungan dengan perjanjian ini dan/atau perjanjian lain yang terkait dengan perjanjian ini dan mengikat BANK dan NASABAH, dilakukan oleh NASABAH kepada BANK tanpa potongan, pungutan, bea, pajak dan/atau biaya-biaya lainnya, kecuali jika potongan tersebut diharuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk membayar melalui BANK, setiap potongan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

PERISTIWA CIDERA JANJI

- Menyimpang dari ketentuan dari pasal 5 perjanjian ini, BANK berhak untuk menagih pembayaran dari NASABAH atau siapapun juga yang memperoleh hak darinya, atas seluruh atau sebagian jumlah utang NASABAH kepada BANK berdasarkan perjanjian ini, untuk dibayar dengan seketika dan sekaligus, tanpa diperlukan adanya surat lainnya, apabila terjadi salah satu hal atau peristiwa tersebut dibawah ini:
1. NASABAH tidak melaksanakan kewajiban pembayaran / pelunasan utang tepat pada waktu yang diperjanjikan sesuai dengan tanggal jatuh tempo atau jadwal angsuran yang ditetapkan dalam surat sanggup membayar yang telah diserahkan NASABAH kepada BANK;
 2. Dokumen atau keterangan yang dimasukkan / disuruh masukan ke dalam dokumen yang diserahkan NASABAH kepada BANK sebagaimana tersebut dalam pasal 11 palsu, tidak sah, atau tidak benar;
 3. NASABAH tidak memenuhi dan/atau melanggar salah satu ketentuan atau lebih sebagaimana ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam pasal 12 perjanjian ini ;
 4. Apabila berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku pada saat perjanjian ini ditandatangani atau diberlakukan pada kemudian hari, NASABAH tidak dapat atau tidak berhak menjadi NASABAH ;
 5. NASABAH dinyatakan dalam pailit, ditaruh dibawah pengampuan, dibubarkan, insolvensi dan/atau likuidasi; atau
 6. NASABAH atau pihak ketiga telah memohon kepailitan terhadap BANK ;
 7. Apabila karena sesuatu sebab, seluruh atau sebagian Akta jaminan dinyatakan batal atau dibatalkan berdasarkan putusan pengadilan agama;
 8. Apabila pihak yang bertindak untuk dan atas nama serta mewakili NASABAH dalam perjanjian ini menjadi pemboros, pemabuk, atau dihukum berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap dan pasti (*in kracht van gewijsde*) karena tindak pidana yang dilakukannya, yang diancam dengan hukuman penjara atau kurungan selama satu tahun atau lebih;

Pasal 10

AKIBAT CIDERA JANJI

Apabila terjadi hal-hal dibawah ini (Setiap kejadian demikian, sebelum dan sesudah ini masing-masing secara tersendiri atau secara bersama-sama disebut sebagai " Peristiwa Cidera Janji").

1. Kelalaian NASABAH untuk melaksanakan kewajibannya menurut peraturan ini tetap pada waktunya, dalam hal ini lewat waktunya saja telah memberi bukti bahwa NASABAH telah melalaikan kewajiban. Untuk hal ini BANK dan NASABAH sepakat untuk menyampingkan pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ;
 2. Apabila terdapat suatu janji, pernyataan, jaminan atau kesepakatan dari NASABAH menurut perjanjian ini ternyata tidak benar, tidak tepat atau menyesatkan;
 3. Apabila NASABAH Mengajukan permohonan resmi kepada Pengadilan untuk dinyatakan pailit;
 4. Terhadapnya dilancarkan suatu tindakan apabila di dalam waktu 60 (enam puluh) hari takwin tidak dicabut akan menjurus kepada suatu pernyataan pailit dari NASABAH;
 5. Apabila atas barang-barang milik NASABAH dan/atau pinjaman baik sebagian ataupun seluruhnya dilakukan sita jaminan atau sita eksekusi;
 6. Apabila kekayaan NASABAH serta nilai barang-barang dan lain-lain yang menjadi tanggungan nanti menurut penilaian BANK menjadi berkurang sedemikian rupa sehingga tidak lagi merupakan jaminan yang cukup bagi NASABAH;
 7. NASABAH akan diberikan Surat Peringatan 1 kemudian ditingkatkan menjadi Surat Peringatan 2 dan ditingkatkan menjadi Surat Peringatan 3 sebagai bentuk pemberitahuan BANK ke NASABAH akibat dari NASABAH tidak melaksanakan kewajiban angsuran sesuai dengan akad perjanjian;
- Maka seluruh hutang tersebut akan jatuh tempo dan seluruh kewajiban NASABAH harus dibayarkan kepada BANK secara seketika dan sekaligus dan BANK dapat mengambil tindakan apapun yang dianggapnya perlu berhubungan dengan perjanjian ini untuk menjamin pelunasan kembali hutang NASABAH.

Pasal 11

PENGAKUAN DAN PEMBEBASAN BANK DARI

TUNTUTAN / GUGATAN PIHAK KETIGA NASABAH dengan ini menyatakan mengakui dengan sebenarnya, dan tidak lain dari yang sebenarnya, bahwa :

1. NASABAH berhak dan berwenang sepenuhnya untuk menandatangani perjanjian ini dan semua surat-dokumen yang menjadi kelengkapannya serta berhak pula untuk menjalankan usaha tersebut dalam perjanjian ini.
2. NASABAH menjamin, bahwa segala surat dan dokumen serta akta yang NASABAH tanda tangani dan/atau gunakan berkaitan dengan perjanjian ini adalah benar, keberadaannya sah, tindakan NASABAH tidak melanggar atau bertentangan dengan Anggaran Dasar Perusahaan.
3. NASABAH menyatakan, bahwa pada saat penandatanganan perjanjian ini para anggota Direksi dan anggota Komisaris perusahaan NASABAH telah mengetahui dan menyetujui hal-hal yang dilakukan NASABAH berkaitan dengan perjanjian ini.
4. Dalam hal yang belum dicukupinya barang jaminan untuk melunasi utang NASABAH kepada BANK, NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk dari waktu ke waktu selama utangnya belum melunas akan menyerahkan kepada BANK, jaminan-jaminan tambahan yang dinilai cukup oleh BANK.
5. Sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri mendahulukan untuk membayar dan melunasi kewajiban NASABAH kepada BANK dari kewajiban lainnya.
6. Dalam hal-hal yang berkaitan dengan ayat-ayat 1,2 dan/atau 3 pasal ini, NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk membebaskan BANK dari segala tuntutan atau gugatan yang datang dari pihak manapun dan /atau atas alasan apapun.

Pasal 12

PEMBATASAN TERHADAP TINDAKAN NASABAH

NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri, bahwa selama masa berlangsungnya Perjanjian ini, kecuali setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari BANK, NASABAH tidak akan melakukan salah satu sebagian atau seluruh perbuatan-perbuatan sebagai berikut :

1. melakukan akuisisi, merger, restrukturisasi, dan/atau konsolidasi perusahaan NASABAH dengan perusahaan atau orang lain;
2. menjual, baik sebagian atau seluruh asset perusahaan NASABAH yang nyata-nyata akan mempengaruhi kemampuan atau cara membayar atau melunasi utang – utang atau sisa utang NASABAH kepada BANK, kecuali menjual barang dagangan yang menjadi kegiatan usaha NASABAH;
3. membuat utang kepada pihak ketiga (pihak lain);

4. mengubah Anggaran Dasar, susunan pemegang saham, komisaris dan / atau direksi perusahaan NASABAH;
5. melakukan investasi baru, baik yang berkaitan langsung atau tidak berkaitan langsung dengan tujuan perusahaan NASABAH;
6. memindahkan kedudukan / lokasi barang jaminan dari kedudukan / lokasi barang itu semula atau sepatutnya berada; dan / atau mengalihkan hak atas barang atau barang jaminan yang bersangkutan kepada pihak lain;
7. mengajukan permohonan kepada yang berwenang untuk menunjuk eksekutor, kurator, likuidator atau pengawas atas sebagian atau seluruh harta kekayaan NASABAH

Pasal 13

RISIKO

NASABAH atas beban dan tanggung jawabnya, berkewajiban melakukan pemeriksaan, dan karenanya bertanggung jawab baik terhadap keadaan fisik barang maupun sahnya bukti-bukti, surat-surat dan / atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kepemilikan atau hak-hak lainnya atas barang dan barang-barang yang diagunkan, sehingga karena itu NASABAH berjanji dan ini membebaskan BANK dari segala tuntutan atau gugatan yang datang dari pihak manapun dan / atau berdasar alasan apa pun.

Pasal 14

PENGAWASAN PEMERIKSAAN

NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk memberikan izin kepada BANK atau petugas yang ditunjuknya, guna melaksanakan pengawasan / pemeriksaan terhadap barang maupun barang jaminan, serta pembukuan dan catatan pada setiap saat selama perjanjian ini, dan kepada petugas BANK tersebut diberi hak untuk mengambil gambar (foto), membuat fotokopi dan / atau catatan-catatan yang dianggap perlu.

Pasal 15

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Dalam hal terjadi perbedaan pendapat atau penafsiran atas hal-hal yang tercantum didalam surat perjanjian ini atau terjadi perselisihan atau sengketa dalam pelaksanaannya, para pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
2. Apabila musyawarah untuk mufakat telah diupayakan namun perbedaan pendapat atau penafsiran, perselisihan atau sengketa tidak dapat selesai oleh kedua belah pihak, maka para pihak bersepakat, dan dengan ini berjanji serta mengikatkan diri satu terhadap yang lain, untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Agama di Kudus.
3. Para pihak sepakat, dan dengan ini mengikatkan diri satu terhadap yang lain, bahwa pendapat hukum (*legal opinion*) dan/atau putusan yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama tersebut bersifat final dan mengikat (*final and binding*).

Pasal 16

DOMISILI DAN PEMBERITAHUAN

1. Alamat para pihak sebagaimana yang tercantum pada kalimat-kalimat awal surat perjanjian ini merupakan alamat tetap dan tidak berubah bagi masing-masing pihak yang bersangkutan, dan ke alamat-alamat itu pula secara sah segala surat-menyurat atau komunikasi diantara kedua belah pihak akan dilakukan.
2. Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini terjadi perubahan alamat, maka pihak yang berubah alamatnya tersebut wajib memberitahukan kepada pihak lainnya alamat barunya dengan surat tercatat atau surat tertulis yang disertai bukti penerimaan dari pihak lainnya.
3. Selama tidak ada pemberitahuan tentang perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat 2 pasal ini, maka surat-menyurat atau komunikasi yang dilakukan ke alamat yang tercantum pada awal surat perjanjian dianggap sah menurut hukum.

Pasal 17

PENUTUP

1. Sebelum surat perjanjian ini ditandatangani oleh NASABAH, NASABAH mengakui dengan sebenarnya, dan tidak lain dari yang sebenarnya, bahwa NASABAH telah membaca dengan cermat atau dibacakan kepadanya seluruh isi perjanjian ini berikut semua surat dan/atau dokumen yang menjadi lampiran surat perjanjian ini, sehingga oleh karena itu NASABAH memahami sepenuhnya segala yang akan menjadi akibat hukum setelah NASABAH menandatangani Surat perjanjian ini.
2. Apabila ada hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini, maka NASABAH dan BANK akan mengaturnya bersama secara musyawarah untuk mufakat dalam suatu Addendum.
3. Tiap Addendum dari perjanjian ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat dan dengan ini mengikatkan diri satu terhadap yang lain, bahwa untuk perjanjian ini dan segala akibatnya memberlakukan syariah Islam dan peraturan perundang-undangan lain yang tidak bertentangan dengan syariah.

Demikianlah, surat perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh BANK dan NASABAH diatas kertas bermaterai cukup dalam dua rangkap, yang masing-masing disimpan oleh BANK dan NASABAH, dan masing-masing berlaku sebagai aslinya.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

PT. BPRS SAKA DANA MULIA

Direktur Utama

Nasabah

Saksi – Saksi

**AKAD PEMBIAYAAN MUSYARAKAH
NO. 161-01-00108/X/2016**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

"Hai orang-orang yang beriman patuhilah/penuhilah Akad-Akad itu"
(QS. Al Maidah ayat 1)

Perjanjian Pembiayaan Musyarakah ini dibuat dan ditandatangani pada hari ini, tanggal
bulan tahun, oleh dan antara pihak-pihak:

I. Nama :
No. KTP :
Dalam hal yang diuraikan di bawah ini, bertindak selaku Direktur Utama dari, dan karenanya berdasarkan surat kuasa Direksi nomor 15/198/DPbS/IDABS/Sm tanggal 18 September 2013 sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah SAKA DANA MULIA, berkedudukan di Kabupaten Kudus, Propinsi Jawa Tengah, berdasarkan Akta Pendirian Nomor 10 tanggal 04 Januari 2012, dibuat dihadapan Lafita Katiri, S.H, Notaris/PPAT di Kudus dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI sebagaimana ternyata dari Surat Keputusan tanggal 23 November 1998 Nomor C.561.HT.03.02 Tahun 1998.
Selanjutnya disebut : **PIHAK PERTAMA, atau BANK**.

II. Nama :
Tempat / Tanggal Lahir :
Nomor KTP :
Berlaku hingga :
Pekerjaan :
Alamat :
Untuk melakukan tindakan hukum ini telah mendapat persetujuan dari istri yang turut hadir/memberikan kuasa yaitu:
Nama :
Tempat / Tanggal Lahir :
Nomor KTP :
Berlaku hingga :
Pekerjaan :
Alamat :
Selanjutnya disebut : **PIHAK KEDUA, atau NASABAH**.

BANK dan NASABAH telah bersepakat dan dengan ini mengikatkan diri, satu terhadap yang lain untuk menjalankan usaha bersama sesuai dengan permohonan yang diajukan oleh NASABAH sebagai pernyataan, dan resiko Untung dan Ruginya akan dipikul bersama sesuai dengan porsi yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Selanjutnya kedua belah pihak sepakat untuk menandatangani Perjanjian Musyarakah (selanjutnya disebut "**Perjanjian**") sebagai berikut:

MODAL DAN PEROLEHAN

BANK dan NASABAH sepakat dan dengan ini mengikatkan diri satu terhadap yang lain, bahwa BANK bersedia menyalurkan modal yang permohonan telah diajukan oleh NASABAH kepada BANK sebagaimana yang ditunjukkan pada dan kemudian menjadi dan kemudian yang tidak terpisahkan dari Bank Perjanjian

Pasal 1
DEFINISI

1. **“Syariah”**
Adalah Hukum Islam.
2. **“Musyarakah”**
Musyarakah adalah perjanjian kerjasama antara BANK dan nasabah dengan porsi modal yang telah disepakati bersama, dan NASABAH yang akan menjalankan usahanya sebagaimana yang dimohonkan NASABAH kepada dan disetujui oleh BANK, atas dasar pembebanan risiko untung dan rugi ditanggung bersama sesuai penyertaan modalnya masing-masing atau sesuai yang disepakati bersama dalam perjanjian ini.
3. **“Musyarik”**
adalah BANK dan NASABAH sebagai sama-sama penyedia modal.
4. **“Syirkah”**
adalah bentuk usaha atau proyek yang dikerjasamakan oleh BANK dan NASABAH.
5. **“Nisbah Bagi Hasil”**
adalah rasio perbandingan pembagian atas keuntungan dan resiko usaha/proyek di antara NASABAH dengan BANK yang ditetapkan berdasarkan perjanjian ini.
6. **“Mudharib”**
adalah pengelola usaha bersama yang ditunjuk oleh para Musyarik.
7. **“Keuntungan Usaha”**
adalah pertambahan harta yang diperoleh dalam menjalankan usaha/proyek yang dihitung berdasarkan periode tertentu yaitu dengan mengurangi jumlah harta akhir periode dengan harta awal (*Ra'sul Maal*).
8. **“Kerugian Usaha”**
adalah berkurangnya harta yang diperoleh dalam menjalankan usaha/proyek yang dihitung berdasarkan periode tertentu yaitu jumlah harta akhir periode lebih kecil dari jumlah harta pada awal periode.
9. **“Hari Kerja BANK”**
adalah Hari Kerja BANK Indonesia.
10. **“Pendapatan”**
adalah seluruh penerimaan yang diperoleh dari hasil usaha yang dijalankan NASABAH dengan menggunakan modal secara patungan dari yang disediakan oleh BANK sesuai dengan perjanjian ini.
11. **“Keuntungan Operasional”**
adalah pendapatan operasional yang diperoleh dari hasil usaha yang dijalankan NASABAH dengan menggunakan modal secara patungan dari yang disediakan oleh BANK dan NASABAH setelah dikurangi biaya-biaya langsung yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut, belum termasuk biaya-biaya tidak langsung yang dikeluarkan dalam mendukung kegiatan operasional usaha (*overhead*).
12. **“Pendapatan Bersih”**
adalah keuntungan operasional setelah dikurangi biaya-biaya tidak langsung yang dikeluarkan dalam mendukung kegiatan operasional usaha (*Overhead*) sebelum Pembagian Keuntungan pajak-pajak.
13. **“Pembukuan modal”**
adalah pembukuan atas nama Syirkah pada BANK yang tercatat seluruh transaksi sehubungan dengan Modal, yang merupakan bukti sah atas penyertaan modal, hak dan beban kewajiban para Musyarik.
14. **“Keuntungan”**
adalah pendapatan sebagaimana di maksud dalam butir 10 Pasal 1 Perjanjian ini dikurangi dengan biaya-biaya sebelum dipotong pajak.
15. **“Jangka Waktu Musyarakah”**
adalah masa berlakunya Perjanjian ini sesuai dengan yang ditentukan dalam Pasal 3 Perjanjian ini.
16. **“Cidera Janji”**
“Cidera Janji” adalah keadaan tidak dilaksanakannya sebagian atau seluruh kewajiban NASABAH yang menyebabkan BANK dapat menghentikan seluruh atau sebagian biaya-biaya yang terkait, serta sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian ini menagih dengan seketika dan sekaligus jumlah kewajiban NASABAH kepada BANK.

Pasal 2
MODAL DAN PENGGUNAAN

1. BANK dan NASABAH sepakat, dan dengan ini saling mengikatkan diri satu terhadap yang lain, bahwa untuk membiayai usaha yang permohonannya telah diajukan oleh NASABAH kepada BANK sebagaimana yang dilampirkan pada dan karenanya menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian ini.

2. BANK dan NASABAH masing-masing akan menyediakan sejumlah uang sebagai penyertaan modal, yaitu BANK sebesar 70% dari Rp. 100.000.000,- dan NASABAH sebesar 30% dari Rp. 100.000.000,- dari seluruh jumlah modal yang dibutuhkan untuk menjalankan usaha tersebut dalam butir 1 Pasal ini.

Pasal 3
JANGKA WAKTU KERJA SAMA USAHA
Kerja sama usaha dalam bentuk musyarakah antara pihak BANK dan NASABAH berlangsung untuk jangka waktu 36 bulan angsuran terhitung sejak tanggal Surat Perjanjian ini ditandatangani kedua belah pihak dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Pasal 4
BIAYA-BIAYA
NASABAH setuju untuk membiayai seluruh biaya-biaya karena persetujuan ini yang meliputi:
a. Biaya administrasi Rp. - dan harus dibayar dimuka
b. Biaya materai Rp. - dan harus dibayar dimuka
c. Biaya notaris Rp. - dan harus dibayar dimuka
d. Biaya asuransi Rp. - dan harus dibayar dimuka

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK DALAM PENGELOLAAN KEGIATAN USAHA

1. BANK dan NASABAH selaku Musyarak secara bersama-sama bertanggung jawab penuh terhadap jalannya operasional usaha dan tidak ada satu pihak yang dapat mengendalikan atau berwenang penuh mengendalikan sendiri aktivitas usaha.
2. BANK dan NASABAH selaku Musyarak secara bersama-sama berhak untuk membuat atau mengambil berbagai keputusan keuangan dan operasi, kecuali terhadap hal-hal yang telah ditetapkan dalam kebijaksanaan yang tidak memerlukan persetujuan bersama di antara para pihak.
3. BANK dan NASABAH selaku Musyarak secara bersama-sama mengakui kepemilikan asset baik yang diserahkan dalam kerjasama atau terhadap asset yang dibeli untuk kegiatan usaha untuk menghasilkan bagi usaha yang dijalankan.
4. BANK dan NASABAH selaku Musyarak secara bersama-sama berhak untuk mengambil bagiannya atas keuntungan sesuai dengan besarnya porsi Pembagian Keuntungan (syirkah) yang telah disepakati dalam perjanjian ini.
5. BANK dan NASABAH selaku Musyarak secara bersama-sama bertanggung jawab terhadap seluruh kerugian usaha, kecuali terhadap hal-hal yang dilakukan menyimpang dari ketentuan dan kebijakan yang telah ditetapkan atau disepakati seperti penyelewengan, spekulasi, monopoli, gharar, salahurus (mis manajemen) dan pelanggaran sebagaimana dinyatakan dalam pasal 13 perjanjian ini baik yang dilakukan NASABAH selaku Mudharib dengan sengaja atau tidak disengaja.

Pasal 6
KESEPAKATAN NISBAH BAGI-HASIL (SYIRKAH)

1. NASABAH dan BANK sepakat dan dengan ini mengikatkan diri satu terhadap yang lain, bahwa Nisbah dari masing-masing pihak adalah :
Untuk modal sebesar Rp. 100.000.000,- yang berasal dari PT. BPRS SAKA DANA MULIA :
a. 70% (tujuh puluh persen) dari pendapatan/keuntungan untuk BANK;
b. 30% (tiga puluh persen) dari pendapatan/keuntungan untuk NASABAH.
c. Proyeksi bagi hasil selama 36 bulan sebesar Rp. 100.000.000,-
2. NASABAH dan BANK juga sepakat dan dengan ini saling mengikatkan diri satu terhadap yang lain, bahwa pelaksanaan Pembagian Keuntungan (Syirkah) akan dilakukan pada tiap-tiap tanggal realisasi pada tiap bulannya.
3. BANK berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menanggung kerugian yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian ini proporsional dengan syirkah BANK, kecuali apabila BANK dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut terjadi karena ketidakjujuran, kelalaian, dan/atau pelanggaran yang dilakukan NASABAH terhadap ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal 9, Pasal 10 dan/atau Pasal 11 Perjanjian ini.

4. BANK baru akan menerima dan mengakui terjadinya kerugian tersebut, apabila BANK telah menerima dan menilai kembali segala perhitungan yang dibuat dan disampaikan oleh NASABAH kepada BANK, dan BANK telah menyerahkan hasil penilaiannya tersebut secara tertulis kepada NASABAH.
5. NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri, untuk menyerahkan perhitungan usaha yang dibiayai dengan fasilitas Modal berdasarkan Perjanjian ini, secara periodik pada tiap bulan, selambat-lambatnya pada hari ke-lima bulan berikutnya.
6. BANK berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan penilaian kembali atas perhitungan usaha yang diajukan oleh NASABAH, selambat-lambatnya pada hari ke-lima sesudah BANK menerima perhitungan usaha tersebut yang disertai dengan data yang lengkap.
7. Apabila sampai hari ke-lima, BANK tidak menyerahkan kembali hasil penilaian tersebut kepada NASABAH, maka BANK dianggap secara sah telah menerima dan mengakui perhitungan yang dibuat oleh NASABAH.
8. NASABAH dan BANK berjanji dan dengan ini saling mengikatkan diri satu terhadap yang lain, bahwa BANK hanya akan menanggung segala kerugian, secara proporsional, maksimum sebesar Modal yang diberikan kepada NASABAH tersebut pada Pasal 2.

**Pasal 7
KEWAJIBAN NASABAH SEBAGAI MUDHARIB**

Para pihak sebagai Musyarakat sepakat menunjuk dan menetapkan NASABAH sebagai pengelola usaha/proyek yang dibiayai bersama (*Mudharib*), sebagaimana NASABAH menerima penunjukan dan penempatannya sebagai Mudharib tersebut, guna :

1. Menjalankan usaha sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh para Musyarakat (para pihak).
2. Bertindak untuk dan atas nama serta mewakili para Musyarakat (para pihak), baik di luar atau pun di muka pengadilan, kecuali dalam hal-hal yang terdapat dalam hal-hal berikut:
 - a. meminjam dan/atau meminjamkan asset milik syirkah dan/atau melakukan tindakan yang dapat menimbulkan beban tanggungan pada syirkah atau BANK;
 - b. menjual dan mengasingkan asset milik syirkah yang untuk masing-masing atau kedua hal tersebut diperlukan persetujuan tertulis dari BANK.
3. Memelihara, menjaga serta menyelamatkan modal (*Ra'sul Maal*) para Musyarakat (para pihak).

**Pasal 8
JAMINAN**

Sehubungan dengan fasilitas Modal oleh BANK kepada NASABAH berdasarkan Perjanjian ini; NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk :

1. Mengembalikan seluruh jumlah pokok Modal berikut bagian dari pendapatan / keuntungan BANK sesuai dengan Nisbah pada saat jatuh tempo, sebagaimana ditetapkan pada Berita Acara yang dilampirkan pada dan karenanya yang menyangkut NASABAH maupun usahanya.
2. Melakukan pembayaran atas semua tagihan dari pihak ketiga melalui rekening NASABAH di BANK.
3. Membebaskan seluruh harta kekayaan milik NASABAH dari beban pinjaman terhadap pihak lain, kecuali penjaminan bagi kepentingan BANK berdasarkan Perjanjian ini.
4. Mengelola dan menyelenggarakan pembukuan atas Modal secara jujur dan benar dengan itikad baik dalam pembukuan tersendiri.
5. Menyerahkan kepada BANK perhitungan usahanya yang difasilitasi modalnya berdasarkan yang ditetapkan dalam Pasal 6 Perjanjian ini.
6. Menyerahkan usahanya menurut ketentuan-ketentuan, atau setidak-tidaknya, tidak menyimpang atau bertentangan dengan prinsip-prinsip Syariah.
7. Menjalankan usahanya menurut ketentuan-ketentuan, atau setidak-tidaknya, tidak menyimpang atau bertentangan dengan prinsip-prinsip Syariah.

2. Tanpa mengurangi ketentuan ayat satu di atas guna menjamin tidak adanya penyimpangan penggunaan fasilitas modal oleh PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA dengan ini memberikan atau menyerahkan penjaminan kepada PIHAK PERTAMA berupa sebagai berikut :

BANK telah menerima dan mengakui terjadinya kerugian tersebut, apabila BANK telah menerima dan menilai kembali segala perhitungan yang dibuat dan disampaikan oleh NASABAH kepada BANK, dan BANK telah menyerahkan hasil penilaiannya tersebut secara tertulis kepada NASABAH.

Pasal 9
PERNYATAAN DAN PENGAKUAN NASABAH

NASABAH dengan ini menyatakan pengakuan dengan sebenar-benarnya serta menjamin kepada BANK menerima pernyataan dan pengakuan NASABAH, bahwa :

1. NASABAH adalah Perorangan/Badan usaha yang tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia ;
2. Pada saat ditandatangani perjanjian ini, NASABAH tidak sedang mengalihkan, menjaminkan dan/atau memberi kuasa kepada orang ini untuk mengalihkan dan/atau menjaminkan atas sebagian atau seluruh dari hartanya, termasuk dan tidak terbatas pada piutang dan/atau claim asuransi, tidak dalam keadaan berselisih, bersengketa, gugat-menggugat di muka atau di luar lembaga peradilan atau arbitrase, berutang kepada pihak lain, diselidik atau dituntut oleh pihak yang berwajib baik pada saat ini ataupun dalam masa penundaan, yang dapat mempengaruhi asset, keadaan keuangan, dan/atau mengganggu jalannya usaha NASABAH;
3. NASABAH memiliki semua perizinan yang berlaku untuk menjalankan usahanya ;
4. Orang-orang yang bertindak untuk dan atas nama serta mewakili dan/atau yang diberi kuasa oleh NASABAH adalah sah dan berwenang, serta tidak dalam tekanan atau paksaan dari pihak manapun;
5. NASABAH mengizinkan BANK pada saat ini dan untuk selanjutnya selama berlangsungnya Perjanjian, untuk memasuki tempat usaha dan tempat-tempat lain yang berkaitan dengan usaha NASABAH, mengadakan pemeriksaan terhadap pembukuan, catatan-catatan, transaksi dan/atau kegiatan lainnya yang berkaitan dengan usaha berdasarkan Perjanjian ini; baik langsung maupun tidak langsung.

Pasal 10

PERISTIWA CIDERA JANJI

Menyimpang dari ketentuan dari pasal 5 perjanjian ini, BANK berhak untuk menagih pembayaran dari NASABAH atau siapapun juga yang memperoleh hak darinya, atas seluruh atau sebagian jumlah utang NASABAH kepada BANK berdasarkan perjanjian ini, untuk dibayar dengan seketika dan sekaligus, tanpa diperlukan adanya surat lainnya, apabila terjadi salah satu hal atau peristiwa tersebut dibawah ini :

1. NASABAH tidak melaksanakan kewajiban pembayaran / pelunasan utang tepat pada waktu yang diperjanjikan sesuai dengan tanggal jatuh tempo atau jadwal angsuran yang ditetapkan dalam surat sanggup membayar yang telah diserahkan NASABAH kepada BANK ;
2. Dokumen atau keterangan yang dimasukkan / disuruh masukan ke dalam dokumen yang diserahkan NASABAH kepada BANK sebagaimana tersebut dalam pasal 11 palsu, tidak sah, atau tidak benar ;
3. NASABAH tidak memenuhi dan/atau melanggar salah satu ketentuan atau lebih sebagaimana ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam pasal 12 perjanjian ini ;
4. Apabila berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat perjanjian ini ditandatangani atau diberlakukan pada kemudian hari, NASABAH tidak dapat atau tidak berhak menjadi NASABAH ;
5. NASABAH dinyatakan dalam pailit, ditaruh dibawah pengampuan, dibubarkan, insolvensi dan/atau likuidasi;
6. NASABAH atau pihak ketiga telah memohon kepailitan terhadap BANK ;
7. Apabila karena sesuatu sebab, seluruh atau sebagian Akta jaminan dinyatakan batal atau dibatalkan berdasarkan putusan pengadilan atau Badan Arbitrase;
8. Apabila pihak yang bertindak untuk dan atas nama serta mewakili NASABAH dalam perjanjian ini menjadi pemoros, pemabuk, atau dihukum berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap dan pasti (*in kracht van gewijsde*) karena tindak pidana yang dilakukannya, yang diancam dengan hukuman penjara atau kurungan selama satu tahun atau lebih;

Pasal 11

AKIBAT CIDERA JANJI

Apabila terjadi hal-hal dibawah ini (Setiap kejadian demikian, sebelum dan sesudah ini masing-masing secara tersendiri atau secara bersama-sama disebut sebagai " Peristiwa Cidera Janji").

1. Kelalaian NASABAH untuk melaksanakan kewajibannya menurut peraturan ini tetap pada waktunya,, dalam hal ini lewat waktunya saja telah memberi bukti bahwa NASABAH telah melalaikan kewajiban. Untuk hal ini BANK dan NASABAH sepakat untuk menyampingkan pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ;
2. Apabila terdapat suatu janji, pernyataan, jaminan atau kesepakatan dari NASABAH menurut perjanjian ini ternyata tidak benar, tidak tepat atau menyesatkan;
3. Apabila NASABAH Mengajukan permohonan resmi kepada Pengadilan untuk dinyatakan pailit;
4. Terhadapnya dilancarkan suatu tindakan apabila di dalam waktu 60 (enam puluh) hari takwin tidak dicabut akan menjurus kepada suatu pernyataan pailit dari NASABAH;

5. Apabila atas barang-barang milik NASABAH dan/atau pinjaman baik sebagian ataupun seluruhnya dilakukan sita jaminan atau sita eksekusi;
 6. Apabila kekayaan NASABAH serta nilai barang-barang dan lain-lain yang menjadi tanggungan nanti menurut penilaian BANK menjadi berkurang sedemikian rupa sehingga tidak lagi merupakan jaminan yang cukup bagi NASABAH;
 7. Nasabah akan diberikan Surat Peringatan 1 kemudian ditingkatkan menjadi Surat Peringatan 2 dan ditingkatkan menjadi Surat Peringatan 3 sebagai bentuk pemberitahuan BANK ke NASABAH akibat tidak melaksanakan kewajiban angsuran sesuai dengan akad perjanjian;
- Maka seluruh hutang tersebut akan jatuh tempo dan seluruh kewajiban NASABAH harus dibayarkan kepada BANK secara seketika dan sekaligus dan BANK dapat mengambil tindakan apapun yang dianggapnya perlu berhubungan dengan perjanjian ini untuk menjamin pelunasan kembali hutang NASABAH.

NASABAH dianggap telah melanggar syarat-syarat Perjanjian ini bila terbukti NASABAH melakukan salah satu dari perbuatan-perbuatan atau lebih sebagai berikut:

1. Menggunakan pembiayaan yang diberikan BANK diluar tujuan untuk rencana kerja yang telah mendapatkan persetujuan tertulis dari BANK ;
2. Melakukan pengalihan usahanya dengan cara apapun, termasuk dan tidak terbatas pada melakukan penggabungan, konsolidasi, dan/atau akuisisi dengan pihak lain;
3. menjalankan usahanya tidak sesuai dengan ketentuan teknis yang diharuskan oleh BANK;
4. Melakukan pendaftaran untuk memohon dinyatakan pailit oleh pengadilan ;
5. Lalai tidak memenuhi kewajibannya terhadap pihak lain ;
6. Menolak atau menghalang-halangi BANK dalam melakukan pengawasan dan/atau pemeriksaan sebagaimana diatur dalam pasal 12 Perjanjian ini.

Pasal 12 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Dalam hal terjadi perbedaan pendapat atau penafsiran atas hal-hal yang tercantum didalam surat perjanjian ini atau terjadi perselisihan atau sengketa dalam pelaksanaannya, para pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat;
2. Apabila musyawarah untuk mufakat telah diupayakan namun perbedaan pendapat atau penafsiran, perselisihan atau sengketa tidak dapat diselesaikan oleh kedua belah pihak, maka para pihak bersepakat, dan dengan ini berjanji serta mengikatkan diri satu terhadap yang lain, untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Agama di Kudus.
3. Para pihak sepakat, dan dengan ini mengikatkan diri satu terhadap yang lain, bahwa pendapat hukum (*legal opinion*) dan/atau putusan yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama tersebut bersifat final dan mengikat (*final and binding*).

Pasal 13 DOMISILI DAN PEMBERITAHUAN

1. Alamat para pihak sebagaimana yang tercantum pada kalimat-kalimat awal surat perjanjian ini merupakan alamat tetap dan tidak berubah bagi masing-masing pihak yang bersangkutan, dan ke alamat-alamat itu pula secara sah segala surat-menyurat atau komunikasi diantara kedua belah pihak akan dilakukan;
2. Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini terjadi perubahan alamat, maka pihak yang berubah alamatnya tersebut wajib memberitahukan kepada pihak lainnya alamat barunya dengan surat tercatat atau surat tertulis yang disertai bukti penerimaan dari pihak lainnya.
3. Selama tidak ada pemberitahuan tentang perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat 2 pasal ini, maka surat-menyurat atau komunikasi yang dilakukan ke alamat yang tercantum pada awal surat perjanjian dianggap sah menurut hukum.

Pasal 14 PENUTUP

1. Sebelum surat perjanjian ini ditandatangani oleh NASABAH, NASABAH mengakui dengan sebenarnya, dan tidak lain dari yang sebenarnya, bahwa NASABAH telah membaca dengan cermat atau dibacakan kepadanya seluruh isi perjanjian ini berikut semua surat dan/atau dokumen yang menjadi lampiran surat perjanjian ini, sehingga oleh karena itu NASABAH memahami sepenuhnya segala yang akan menjadi akibat hukum setelah NASABAH menandatangani Surat perjanjian ini.
2. Apabila ada hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini, maka NASABAH dan BANK akan mengaturnya bersama secara musyawarah untuk mufakat dalam suatu Addendum.
3. Tiap Addendum dari perjanjian ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat dan dengan ini mengikatkan diri satu terhadap yang lain, bahwa untuk perjanjian ini dan segala akibatnya memberlakukan syariah Islam dan peraturan perundang-undangan lain yang tidak bertentangan dengan syariah

Demikianlah, surat perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh BANK dan NASABAH diatas kertas bermaterai cukup dalam dua rangkap, yang masing-masing disimpan oleh BANK dan NASABAH, dan masing-masing berlaku sebagai aslinya

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

PT. BPRS SAKA DANA MULIA

Direktur Utama

Nasabah

Saksi – Saksi

RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Zumrotul Azizah
2. Tempat, Tanggal Lahir : Grobogan, 19 Maret 1996
3. NIM : 1405015023
4. Alamat : Sumberagung Rt.001/001 Sumberagung
Godong Grobogan
5. Hp : 085640007090
6. E-mail : azizah.zumrotul19@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal :
 - a. SD N Sumberagung
 - b. SMP N 1 Godong
 - c. SMA Futuhiyyah Mranggen
 - d. UIN Walisongo Semarang
2. Pendidikan Non-Formal :
 - a. Pondok pesantren KH. Murodhi Mranggen Demak
 - b. Ma'had Al-Jami'ah Walisongo Semarang
 - c. Kursus Bahasa Inggris di Pare Kediri
 - d. Kursus Bahasa Arab dan Bahasa Inggris di PPB UIN
Walisongo Semarang
3. Pengalaman Organisasi :
 - a. Pengurus Himpunan Mahasiswa Jurusan D3 Perbankan Syariah
periode 2016

Semarang, 09 Mei 2017

Zumrotul Azizah